

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil dari perhitungan nilai TKDN pekerjaan struktur gedung utama pada proyek Pembangunan Gedung Tower 2 ITS Surabaya adalah 73,381%. Dari nilai persentase yang didapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan struktur gedung utama pada proyek Pembangunan Gedung Tower 2 ITS Surabaya telah memenuhi persyaratan Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Perumahan Rakyat No. 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai TKDN Jasa Konstruksi di sektor TKDN Cipta Karya dengan batas minimum 30-85%.
2. Hasil dari perhitungan BMP kontraktor pelaksana pada proyek Pembangunan Gedung Tower 2 ITS Surabaya adalah 8,43%. Dari nilai persentase yang didapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa konstruksi pada proyek Pembangunan Gedung Tower 2 ITS Surabaya telah memenuhi ketentuan Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30/M-IND/PER/6/2006 Tahun 2006, yaitu batas maksimal Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah 15%.
3. Hasil penjumlahan dari nilai TKDN sebesar 73,381% dan nilai BMP sebesar 8,43% didapatkan nilai total 81,85% yang dimana hasil tersebut telah mematuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 Ayat 2 yang mengatur kewajiban

penggunaan produk dalam negeri yang mencakup barang/jasa dengan nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%.

5.2 Saran

1. Disarankan agar peneliti selanjutnya mempertimbangkan perhitungan nilai TKDN konstruksi gedung bertingkat pada pekerjaan lainnya, seperti pekerjaan arsitektur serta pekerjaan *Mechanical, Electrical, dan Plumbing* (MEP) dengan maksud untuk mengetahui tercapainya peraturan terkait TKDN pada proyek konstruksi yang diteliti.
2. Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai data pada salah satu parameter Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yaitu fasilitas layanan purna jual dengan *forum grup discussion*.